



## WALIKOTA GORONTALO

### PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

### RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka perlu mengatur kembali tentang pajak dan retribusi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4851);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA GORONTALO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
8. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Gorontalo.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkat ke TPA.
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk Menampung, Mengelola dan Memusnahkan Sampah.
14. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik, Logam dan Non Logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan Biologis/Kotoran Manusia dan Sampah Berbahaya.

15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Kebersihan Kota yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa Pembersihan Kota yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang dan seluruh masyarakat.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan atau pembuangan sementara kelokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kebersihan.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah yang dihasilkan.

- (2) Jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik, non organik dan sampah B3.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagai berikut :

a. bangunan rumah :	Rp. 5.000/bulan
b. bangunan kantor :	
1. kantor pemerintah;	Rp. 150.000/bulan
2. kantor swasta;	Rp. 150.000/bulan
3. bank-bank ;	Rp. 200.000/bulan
4. bangunan rumah + kantor + gudang.	Rp. 150.000/bulan
c. bangunan asrama :	
1. asrama (1 s/d 5 kamar);	Rp. 15.000/bulan
2. asrama (6 s/d 10 kamar);	Rp. 25.000/bulan
3. asrama (11 s/d 20 kamar);	Rp. 50.000/bulan
4. asrama (21 keatas).	Rp. 75.000/bulan

d. bangunan sekolah/ perguruan tinggi :	
1. sekolah SD;	Rp. 25.000/bulan
2. sekolah SMP/SMA;	Rp. 50.000/bulan
3. perguruan tinggi.	Rp. 250.000/bulan
e. bangunan perdagangan :	
1. setiap pemakai ruangan tetap pasar terbuka;	Rp. 30.000/bulan
2. toko petak pasar;	Rp. 750/hari
3. pasar mingguan/perpetak;	Rp. 20.000/bulan
4. kaki lima;	Rp. 250/hari
5. toko/ruko;	Rp. 30.000/bulan
6. mini market;	Rp. 60.000/bulan
7. super market;	Rp. 150.000/bulan
8. mall;	Rp. 300.000/bulan
9. penangkar bunga;	Rp. 20.000/bulan
10. pemasok barang bekas sampah non organik;	Rp. 200.000/bulan
11. konter ponsel;	Rp. 25.000/bulan
12. warnet.	Rp. 15.000/bulan
f. bangunan/sarana kesehatan :	
1. rumah sakit umum bersalin tipe C;	Rp. 500.000/bulan
2. rumah sakit kecil tipe D;	Rp. 200.000/bulan
3. rumah sakit tipe B;	Rp. 750.000/bulan
4. klinik terpadu;	Rp. 250.000/bulan
5. apotek;	Rp. 50.000/bulan
6. puskesmas/balai pengobatan;	Rp. 25.000/bulan
7. tempat praktek dokter.	Rp. 30.000/bulan
g. penginapan/hotel :	
1. penginapan/wisma/losmen;	Rp. 100.000/bulan
2. hotel kelas melati;	Rp. 150.000/bulan
3. hotel berbintang.	Rp. 500.000/bulan
h. bangunan usaha lain :	
1. pedagang kaki lima makanan/pasar jajan;	Rp. 800/hari



2. rumah makan;	Rp.	10.000/bulan
3. restoran;	Rp.	125.000/bulan
4. rumah makan lepas;	Rp.	1.000/bulan
5. bengkel sepeda;	Rp.	5.000/bulan
6. bengkel motor;	Rp.	20.000/bulan
7. bengkel mobil;	Rp.	25.000/Bulan
8. tempat pangkat rambut;	Rp.	30.000/bulan
9. salon;	Rp.	30.000/bulan
10. rental/PO;	Rp.	50.000/bulan
11. depot air isi ulang;	Rp.	20.000/bulan
12. cuci mobil;	Rp.	25.000/bulan
13. show room;	Rp.	50.000/bulan
14. optik;	Rp.	20.000/bulan
15. travel udara;	Rp.	30.000/bulan
16. foto copy;	Rp.	75.000/bulan
17. pabrik;	Rp.	75.000/bulan
18. bioskop;	Rp.	1.500.000/bulan
19. bilyard;	Rp.	30.000/bulan
20. vulkanisir ban/tampal ban;	Rp.	5.000/bulan
21. sampah luar biasa sekali angkut;	Rp.	100.000/sekali angkut
22. sampah bongkaran/sekali angkut;	Rp.	100.000/ sekali angkut
23. pembuangan ke TPA/sekali buang secara mandiri;	Rp.	100.000/bulan
24. sampah industri logam/khusus;	Rp.	50.000/bulan
25. pertamina;	Rp.	500.000/bulan
26. SPBU.	Rp.	75.000/bulan
i. pelayanan khusus atas permintaan sendiri	Rp.	100.000/sekali angkat
j. pelayanan kebersihan pada kegiatan-kegiatan oleh pemerintah, swasta, organisasi dan masyarakat seperti : hiburan pagelaran, kampanye dan kegiatan massal lainnya dikenakan biaya perkegiatan :		
1. kegiatan besar;	Rp.	750.000/kegiatan

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 2. kegiatan sedang; | Rp. 500.000/ kegiatan |
| 3. kegiatan kecil.  | Rp. 250.000/ kegiatan |

#### Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 10

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan Persampahan/kebersihan diberikan.

### BAB VIII

#### MASA RETRIBUSI

##### Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) Bulan

### BAB IX

#### RETRIBUSI TERUTANG

##### Pasal 12

Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB X

#### SURAT PENDAFTARAN

##### Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPtRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XI**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Berdasarkan SPtRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi yang telah memperoleh pelayanan pasar wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,**  
**ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi pembayaran.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada Pembantu Bendahara Penerima pada Instansi Teknis atau unit kerja yang ditunjuk sebagai pemungut dan pengelola Retribusi.
- (2) Angsuran dan Penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan kepada kepala Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
- (2) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Tata cara untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasansampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XVII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XVIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan dengan cara mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIX**  
**KADALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 27**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Reribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 28**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XXI

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2000 Nomor 10 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 7 Maret 2011  
WALIKOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 7 Maret 2011  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

Drs. Hi. M. NADJAMUDIN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19630510 199303 1 013

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO  
TAHUN 2011 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DI KOTA GORONTALO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta meningkatnya pertumbuhan perekonomian di Kota Gorontalo yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang semakin memadai, diperlukan upaya menggali dan meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari sektor retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sehingga dengan demikian kemandirian pemerintah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk itu Pemerintah Daerah melakukan pemungutan Retribusi sebagai sumber pendapatan keuangan daerah, termasuk didalamnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Gorontalo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 145

